 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23		FORMULIR BPBS
	H.1 NOMOR : <div>2000000035</div> H.2 <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke- <div>0</div> H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	H.4 <input type="checkbox"/> PPH Final H.5 <input checked="" type="checkbox"/> PPH Tidak Final	

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP	:	096379201006000 / 3175061009780039
A.2 NIK	:	
A.3 NITKU	:	3175061009780039000000
A.4 Nama	:	JOHAN

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT


Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
7-2024	24-100-02	30.164.400,00		2	603.288,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan

B.7	Dokumen Referensi :	Nomor Dokumen	J-2024-07-01				
		Nama Dokumen	Invoice	Tanggal	31 dd 07 mm 2024 yyyy		
B.8	Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :	Nomor Faktur Pajak :		Tanggal			
B.9	<input type="checkbox"/> PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).	Nomor :		Tanggal			
B.10	<input type="checkbox"/> PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :						
B.11	<input type="checkbox"/> PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :						
B.12	<input type="checkbox"/> PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :						

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1	NPWP	:	415782176044000 / 0415782176044000
C.2	NITKU	:	0415782176044000000000
C.3	Nama Wajib Pajak	:	UTAMA JAYA KRANINDO
C.4	Tanggal	:	31 dd 07 mm 2024 yyyy
C.5	Nama Penandatangan	:	JOHAN
C.5	Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik



05ZTRJAN

Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:

☐ Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

☒ Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.